

OPTIMALISASI PERAN KADER PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Klemensius Fendi Jehamat, S.A.P,
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT

Ringkasan Eksekutif

Data (Simfoni, 2025) menunjukkan bahwa kasus dan korban kekerasan perempuan di NTT sangat memprihatinkan. Pada tahun 2024, jumlah kekerasan perempuan di NTT berjumlah 627 kasus dengan korban berjumlah 633 orang perempuan. Fakta ini pastinya membutuhkan kerja kolaborasi berbagai pihak untuk mencegah dan menangani kekerasan perempuan. Salah satu lembaga penting yang sejatinya berperan dalam upaya ini adalah lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK merupakan lembaga yang menjadi mitra pemerintah dan lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan program-program PKK. Pembentukan Tim Penggerak PKK terdapat di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan. Penanganan kekerasan perempuan telah menjadi isu penting yang membutuhkan penanganan serius di NTT. Secara regulasi hal ini diwujudkan dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Secara kelembagaan, pemerintah juga telah membentuk lembaga UPTD PPA yang bertugas memberikan pelayanan kepada korban kekerasan termasuk perempuan dan anak. *Policy brief* ini bertujuan untuk menginisiasi optimalisasi peran PKK. Sehingga diperlukan kebijakan optimalisasi peran kader PKK dalam pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan di NTT.

Kata kunci: Optimalisasi Peran, Kader PKK, Kekerasan Perempuan

Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi isu yang mengemuka di Provinsi NTT. Selama tahun 2024 jumlah kasus kekerasan perempuan berjumlah 627 dan korban kekerasan berjumlah 633 orang. Tren kekerasan terhadap perempuan juga tergambar pada triwulan 1 tahun 2025 dengan jumlah kasus berjumlah 113 kasus dan korban berjumlah 113 orang. Bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan sangat variatif antara lain kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, *trafficking*, penelantaran, dan lainnya.

Tabel 1. Jumlah Kasus dan Korban Perempuan

| Tahun | Jumlah Kasus | Jumlah Korban Perempuan |
|-----------------|--------------|-------------------------|
| 2024 | 627 | 633 |
| Triwulan 1 2025 | 113 | 113 |

Sumber: Simfoni, 2025

Sejalan dengan data kekerasan terhadap perempuan tersebut, eksistensi lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sangat strategis pada tingkat desa/kelurahan. Hal ini dikarenakan kedudukan PKK sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan untuk menjalankan peran-peran pemberdayaan. Lembaga PKK sebagai organisasi

kemasyarakatan bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan Indonesia, dimulai dari tingkat desa/kelurahan. Eksistensi PKK pada tingkat desa/kelurahan sangat penting dan berkontribusi dalam penanganan kekerasan perempuan. Melalui kontribusi PKK yang diberikan diharapkan bahwa kasus dan korban kekerasan di NTT mulai menurun bahkan menghilang di tahun-tahun yang akan datang.

Deskripsi Masalah

Minimnya edukasi tentang kesetaraan gender dalam keluarga dan diharmonisasi kehidupan keluarga.

Terjadinya kekerasan terhadap perempuan sering kali karena kurangnya pemahaman kesetaraan gender. Laki-laki masih memiliki keterbatasan pemahaman terhadap hak-hak perempuan. Apalagi didukung oleh norma budaya patriarki, laki-laki sering kali memomorduakan perempuan dan pada sisi lain perempuan memosisikan diri sebagai orang kedua dalam keluarga. Selain itu, hal ini juga sering kali disebabkan tidak adanya pendidikan terkait kesetaraan gender dalam keluarga. Data menunjukkan bahwa mayoritas kasus kekerasan perempuan terjadi di rumah tangga dimana pada tahun 2024 terjadi 505 kasus dan triwulan 1 tahun 2025 terjadi 93 kasus. Data jumlah pelaku berdasarkan hubungan dengan korban menunjukkan bahwa pelaku didominasi oleh orang yang berhubungan keluarga seperti orang tua, keluarga/saudara, suami sebanyak 306 pelaku (2024) dan 52 pelaku (triwulan 1 2025). Data yang menggambarkan kasus kekerasan perempuan dalam rumah tangga dan pelaku kekerasan yang melibatkan orang terdekat korban menunjukkan bahwa ada persoalan minimnya edukasi terkait kesetaraan gender dalam keluarga. Rumah tangga belum

menjadi lingkungan yang inklusif dan masih rentan terhadap tindakan kekerasan.

Tabel 2. Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian & Hubungan Pelaku dengan Korban

| Tahun | Tempat Kejadian (Rumah Tangga) | Hubungan Pelaku dengan Korban (Orang tua, Keluarga/Saudara & Suami) |
|-----------------|--------------------------------|---|
| 2024 | 505 kasus | 306 pelaku |
| Triwulan 1 2025 | 93 kasus | 52 pelaku |

Sumber: Simfoni, 2025

Persoalan ekonomi keluarga dan ketergantungan ekonomi perempuan

Pada tahun 2024, korban kekerasan perempuan berdasarkan jenis pekerja mayoritas dialami oleh perempuan yang tidak bekerja (72 orang) dan perempuan yang mengurus rumah tangga (283 orang). Sedangkan pada triwulan 1 2025, korban perempuan yang tidak bekerja berjumlah 4 orang dan korban perempuan yang mengurus rumah tangga berjumlah 47 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan perempuan disebabkan karena perempuan tidak memiliki penghasilan sendiri dan bergantung kepada suami. Selain itu, perempuan juga takut melaporkan pasangan karena alasan finansial. Perempuan belum berdaya secara ekonomi yang tentunya berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Hal ini juga berkorelasi dengan data bahwa jumlah korban kekerasan perempuan mayoritas berstatus perkawinan sudah kawin dengan jumlah 391 (tahun 2024) dan triwulan 1 tahun 2025 berjumlah 80 orang.

Tabel 3. Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Pekerjaan & Status Perkawinan

| Tahun | Jenis Pekerjaan | | | Status Perkawinan (Sudah Kawin) |
|-----------------|-----------------|--------------|---------|---------------------------------|
| | Tidak Bekerja | Rumah Tangga | Bekerja | |
| 2024 | 72 Orang | 283 Orang | 0 | 391 Orang |
| Triwulan 1 2025 | 4 Orang | 47 Orang | 0 | 80 Orang |

Sumber: Simfoni, 2025

Kebijakan yang disasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Rekomendasi Kebijakan

1. Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan peningkatan kapasitas Kader PKK. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan penanganan berbasis gender khususnya terhadap perempuan maka perlu dilakukan penguatan kompetensi kader sampai tingkat desa/kelurahan. Hal ini dilakukan dalam bentuk Pelatihan tentang bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender, dampaknya, dan cara penanganannya; Pemberian modul dan pedoman praktis bagi kader PKK dalam mendampingi korban; dan Pelibatan LSM atau lembaga layanan perempuan sebagai mitra pelatihan. Tentunya kebijakan yang pertama ini menjadi landasan dan 'pintu masuk' dalam mengoptimalkan peran PKK dalam pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan. Selain itu, juga menjadi bekal bagi PKK untuk menjalankan perannya sebagaimana terdapat dalam kebijakan kedua dan ketiga.
2. Desa/Kelurahan mesti memfasilitasi PKK dalam menjalankan dua (2) peran berikut.
 - a. Sosialisasi dan Edukasi Komunitas. PKK melakukan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga terkait kesetaraan gender melalui sosialisasi dan pendidikan tiap rumah tangga. Langkah ini dilakukan melalui peran PKK untuk mengintegrasikan isu KBG ke dalam Pertemuan Rutin PKK dan Kelompok Dasa Wisma; menyebarkan informasi soal kekerasan, hak perempuan dan anak, serta layanan perlindungan; dan menjadi agen perubahan dalam mengubah pola pikir patriarkat di tingkat rumah tangga.
 - b. PKK melakukan pemberdayaan perempuan secara ekonomi untuk mendapatkan penghasilan dan penguatan ketahanan keluarga untuk kesejahteraan keluarga. Melalui Pokja II dan Pokja III, PKK bisa memperkuat ketahanan perempuan melalui Kegiatan usaha mikro/rumah tangga; Koperasi perempuan; dan Pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal.